

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA SOUND HOREG DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM

Fawaid Abdullah Abbas¹, Raden Muyazin Arifin², Mohammad Arif Fauzi³

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: 1fawaidabdullah1@gmail.com, 2arifin.vb@gmail.com,

3neofauzisme@gmail.com

Abstract

The phenomenon of sound horeg in Banyuwangi Regency is a cultural tradition that has evolved from the tradition of takbir keliling into an entertainment and social competition event using high-capacity sound systems that produce noise and strong vibrations. Despite providing social and economic benefits, sound horeg causes public disorder, public health issues, and property damage. This study uses a qualitative phenomenological method to examine the regulation of sound horeg from the perspective of positive law and Islamic law, as well as its impact on public order. Government regulations limit noise levels and the timing of implementation to control negative impacts, while Islamic law asserts that sound horeg is haram if it causes danger, damage, and disruption of worship, based on the principles of maqasid sharia. Legal responsibility is not only attached to the perpetrators and organizers but also to the government as the issuing authority. The research results emphasize the need for balanced management between cultural preservation and the protection of community rights to create harmonious order. Policy recommendations suggest integrating aspects of positive law and Islamic law with the collective awareness of all parties to maintain the common good.

Keywords: Sound Horeg, Positive Law, Islamic Law, Public Order

Abstrak

Fenomena sound horeg di Kabupaten Banyuwangi merupakan tradisi budaya yang berkembang dari tradisi takbir keliling menjadi ajang hiburan dan kompetisi sosial dengan penggunaan sound system berkapasitas tinggi yang menghasilkan kebisingan dan getaran kuat. Meskipun memberikan manfaat sosial dan ekonomi, sound horeg menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan kerusakan properti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk mengkaji pengaturan sound horeg dari perspektif hukum positif dan hukum Islam serta dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Regulasi pemerintah membatasi tingkat kebisingan dan waktu pelaksanaan guna mengendalikan dampak negatif, sementara hukum Islam menegaskan haramnya sound horeg apabila menimbulkan bahaya, kerusakan, dan gangguan ibadah, berdasarkan prinsip maqasid syariah. Tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada pelaku dan penyelenggara, tetapi

juga pemerintah sebagai pemberi izin. Hasil penelitian menekankan perlunya pengelolaan yang seimbang antara pelestarian budaya dan perlindungan hak masyarakat demi terciptanya ketertiban yang harmonis. Rekomendasi kebijakan disarankan mengintegrasikan aspek hukum positif dan hukum Islam dengan kesadaran kolektif semua pihak untuk menjaga kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Sound Horeg, Hukum Positif, Hukum Islam, Ketertiban Umum*

Received: September, 30 2025	Revised: October, 17 2025	Accepted: October, 22 2025	Published: October, 31 2025
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Penggunaan *sound horeg* (*sound system* berkekuatan tinggi) telah menjadi fenomena sosial yang umum di Kabupaten Banyuwangi. Tradisi ini banyak diterapkan dalam acara sahur keliling dan hiburan seperti *sound battle* (Mu'is et al., 2025). Namun, volume suara yang ekstrem sering kali menyebabkan gangguan, terutama pada malam hari, yang mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat. Keluhan mengenai gangguan tidur, kesulitan dalam beribadah, hingga konflik antarwarga semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Menanggapi keresahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 501 Tahun 2024 yang melarang pelaksanaan *sound battle* pada malam takbiran. Kebijakan ini mempertentangkan pendapat dari para pelaku *sound system*. Pada Mei 2024, ratusan anggota komunitas Keluarga Besar Sound System Banyuwangi (KBSB) mengadakan demonstrasi di kantor Pemkab. Aksi tersebut berakhir dengan pengrusakan fasilitas umum, yang kemudian diusut secara hukum berdasarkan Pasal 170 dan 406 KUHP (Rohman, 2024). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi juga mengeluarkan imbauan untuk melarang penggunaan *sound horeg*, terutama saat Ramadan. MUI berpendapat bahwa suara keras dari alat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban, serta mengganggu konsentrasi ibadah dan kenyamanan masyarakat (Anggiawati & Astika, 2025).

Hukum positif merupakan hukum yang ditentukan oleh pihak berwenang yang sah dan diterapkan secara resmi di suatu negara, tanpa mengacu pada etika atau prinsip-prinsip di luar hukum itu sendiri (Amalia et al., 2025). Hukum ini berfungsi untuk mengendalikan perilaku masyarakat melalui aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat Undang-undang. Tujuan dari hukum positif adalah untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Menurut Hans Kelsen,

hukum positif terdiri dari sekumpulan norma yang ditetapkan oleh kekuasaan negara yang sah, dan berlaku selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan norma dasar atau "*grundnorm*" yang mengatur penegakan hukum tersebut. Kelsen menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang menciptakan tatanan yang harus diikuti oleh masyarakat (Kelsen, 2024).

Kelsen menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang menciptakan tatanan yang harus diikuti oleh masyarakat (Kelsen, 2024). Hukum Islam adalah sebuah sistem norma yang berasal dari wahyu Allah SWT, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam segala dimensinya, baik secara pribadi maupun sosial (Tahir & Handayani, 2018).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum Islam bersumber pertama dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, dimana keduanya saling melengkapi sebagai pedoman utama. Setelah itu, apabila ditemui persoalan yang belum dijelaskan secara langsung, konsensus ulama (*ijma'*) dan analogi (*qiyas*) digunakan untuk menemukan hukum yang relevan. Sekiranya semua metode tersebut belum mencakup persoalan baru, maka para mujtahid mengerahkan *ijtihad*, menggunakan pendekatan hukum lain yang diakui dalam *ushul fiqh*, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, atau *ijtihad qiyas* (Az-Zuhaili, 2017). Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, yang tercermin dalam konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Imam al-Ghazali menjelaskan lima prinsip dasar yang harus dijaga oleh syariat, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Gazali, 1971). Pemikiran ini diperluas oleh al-Syatibi yang mengelompokkan kelima tujuan tersebut ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: primer (*darūriyyāt*), sekunder (*ḥājiyyāt*), dan pelengkap (*taḥsīniyyāt*) (Al-Shatibi, 2004).

Sudut pandang kehidupan sosial, hukum Islam menekankan pentingnya prinsip untuk tidak saling menyakiti, seperti yang dinyatakan dalam kaidah fikih *la darar wa la dirar* (tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri atau orang lain), yang berasal dari hadis Rasulullah SAW (Anas, n.d.). Kaidah lain seperti *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) juga menunjukkan bahwa syariat sangat memperhatikan terciptanya ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat (Al-Jauziyah, 1996).

Sound horeg merupakan istilah yang banyak dikenal di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi. Istilah *sound horeg* merujuk pada sound system yang disetel dengan suara kencang dan menyebabkan kondisi sekitar bergetar atau disebut horeg (Mu'is et al., 2025). Dibeberapa daerah menyebutnya adu sound atau *battle sound*. Sebab jumlahnya tak hanya satu rangkaian saja. Seperti halnya saat karnaval, jumlahnya

bisa mencapai puluhan rangkaian sound system yang dimainkan bersama. Bagi para penghobi dan penikmat sound, kegiatan ini menjadi sensasi tersendiri, Tetapi bagi sebagian orang, aktivitas itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Sebab bisa mengganggu kesehatan hingga merusak bangunan. Seperti genteng rumah warga di Lumajang berjatuhan karena efek sound horeg tersebut. Kata "*horeg*" berakar dari bahasa Jawa yang artinya "bergetar" atau "berguncang," yang mencerminkan karakter suara yang dihasilkan (Milagsita, 2024). Awalnya, *sound horeg* digunakan sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, fenomena ini berkembang menjadi identitas bagi komunitas lokal dan simbol prestise. Masyarakat, terutama generasi muda, mulai mendirikan komunitas *sound horeg* yang saling bersaing untuk menampilkan kekuatan suara dalam berbagai acara. Tradisi ini telah menjadi sarana menunjukkan kemampuan teknis, kreativitas musik, serta tempat berkumpul dan bersosialisasi, sehingga menjadi bagian dari budaya populer setempat (Ally Salsa Bilatul Kh et al., 2024).

Ketertiban umum dapat dipahami sebagai suatu keadaan sosial yang stabil, aman, dan teratur, yang memungkinkan aktivitas antaranggota masyarakat berlangsung dengan tenang dan tanpa hambatan berarti. Dalam konteks hukum, ketertiban ini merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dijaga keberlangsungannya. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memastikan tercapainya kondisi tersebut sebagai bagian dari tujuan hukum, yaitu menciptakan keteraturan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat (Marzuki, 2021). Menurut Soerjono Soekanto, ketertiban umum tercipta ketika anggota masyarakat menjalankan norma hukum dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Patuh terhadap aturan tersebut akan mencegah terjadinya kekacauan, pelanggaran hak, serta gangguan terhadap kebebasan pihak lain. Interaksi antara norma hukum formal dan nilai sosial tidak tertulis inilah yang membentuk keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Ketertiban ini mencakup bukan hanya faktor fisik seperti keamanan lingkungan, tetapi juga faktor sosial seperti kedamaian, ketenangan, dan etika publik.

Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian paling timur Pulau Jawa, masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 3.593,85 kilometer persegi, Banyuwangi tercatat sebagai kabupaten dengan area terluas di provinsi tersebut (BPS Jawa Timur, n.d.). Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 25 kecamatan, 189 desa, dan 28 kelurahan. Jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 1.804.751 jiwa, dengan tingkat kepadatan sekitar 302 orang per kilometer persegi. Letak geografis Banyuwangi sangat

strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Bali di sebelah timur dan Samudera Hindia di selatan. Topografinya bervariasi, mulai dari pegunungan (seperti Gunung Raung) hingga kawasan pesisir, sehingga mendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata secara bersamaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. banyuwangi, n.d.). Kabupaten ini juga dikenal sebagai pelopor inovasi digital di sektor pemerintahan dan layanan publik.

Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik penggunaan sound system berkapasitas tinggi berfungsi sebagai medium penguatan identitas kolektif dalam berbagai acara tradisional dan keagamaan (Damayanti, 2025). Namun secara medis, penelitian (Ahmad Fauzi et al., 2024) dan (Triayu Nur Afifah et al., 2022) membuktikan bahwa paparan kebisingan kronis dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen, peningkatan kadar stress psikososial, serta gangguan pola tidur Masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan regulasi dan rendahnya literasi masyarakat tentang standar kebisingan yang aman (Putri et al., 2024). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam dalam melihat praktik budaya penggunaan sound horeg pada Masyarakat Banyuwangi.

Sound Horeg adalah sebuah fenomena budaya yang muncul di masyarakat Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi, sebagai tradisi perlombaan sistem suara dengan suara yang sangat keras dan getaran kuat yang khas. Fenomena ini tidak memiliki catatan yang jelas tentang kapan mulai ada, tetapi sebuah jurnal berjudul "*Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi*" menyatakan bahwa tradisi ini mulai mengalami perkembangan yang signifikan sekitar tahun 2008 ketika komunitas mulai menyewa sound system berkualitas tinggi dari luar daerah seperti Jember. Awalnya, *sound horeg* digunakan untuk berbagai acara seperti takbiran, karnaval, pesta, sampai kegiatan keagamaan dan kampanye. Seiring perkembangan waktu, *sound horeg* bertransformasi menjadi arena kompetisi sosial antar berbagai komunitas dengan lebih kurang 40 unit sound system dan komunitas yang terlibat, serta menjadi simbol budaya lokal yang khas.

Istilah "*horeg*" sendiri diambil dari suara getaran bass yang keras dan sensasi bergetar yang dirasakan tubuh, yang dalam bahasa Jawa berarti "bergetar" atau "berguncang". Namun, *sound horeg* juga menghadirkan kontroversi karena tingkat kebisingan yang ekstrem sering kali mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga setempat, bahkan dapat menyebabkan kerusakan fisik seperti kaca rumah yang pecah. Oleh karena itu, beberapa pemerintah daerah di Jawa Timur mulai memberlakukan regulasi mengenai batasan tingkat kebisingan, waktu pemakaian,

dan lokasi penyelenggaraan untuk mengurangi dampak negatifnya. Fenomena ini mencerminkan perubahan fungsi *sound system* dari alat untuk berkumpul menjadi sebuah komoditas ekonomi yang memiliki nilai sosial dan budaya, namun sekaligus menimbulkan dilema dalam pengelolaan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami pengaturan pemanfaatan *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi melalui sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Penyelidikan akan mengkaji peraturan hukum positif yang mengatur batasan serta sanksi berkaitan dengan penggunaan sistem suara dalam tradisi *sound horeg*, dan juga akan menelaah pandangan hukum Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan serta pelarangan terhadap aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan sosial. Di samping itu, studi ini bertujuan untuk menilai pengaruh sosial dari praktik *sound horeg* terhadap ketertiban komunitas, serta bagaimana kedua pendekatan hukum tersebut dapat saling mendukung dalam pengelolaan tradisi ini. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang selaras antara hukum positif dan hukum Islam untuk menciptakan pengaturan penggunaan *sound horeg* yang harmonis, adil, dan efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Fenomena *sound horeg* di Banyuwangi adalah salah satu bentuk ekspresi budaya dan hiburan yang memberikan manfaat sosial serta ekonomi bagi masyarakat setempat, termasuk menciptakan kesempatan kerja bagi pedagang kaki lima dan seniman. Namun, kebisingan dan getaran dari *sound horeg* yang sangat keras sering kali mengganggu ketenteraman umum, kenyamanan warga, serta keselamatan fisik, seperti kerusakan pada fasilitas publik dan pribadi serta masalah kesehatan pendengaran, terutama pada anak-anak. Kebijakan pelarangan penggunaan *sound horeg* dengan *subwoofer* yang menghasilkan suara di atas 50 desibel oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menjaga ketertiban lingkungan dan kesehatan warga. Namun, kebijakan ini berpengaruh negatif terhadap pelaku seni yang kehilangan mata pencaharian, sehingga diperlukan mediasi agar seni dan ketertiban dapat berjalan bersama. Selain itu, larangan penggunaan *sound horeg* selama bulan Ramadhan oleh MUI Banyuwangi menunjukkan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai agama dan ketertiban sosial.

Penelitian ini penting dalam rangka untuk memberikan dasar bagi aparat penegak hukum dan pembentuk undang-undang agar supaya ada regulasi yang jelas serta pelaksanaan yang adil, serta kesadaran bersama dari masyarakat dan pelaku *sound horeg* untuk mengutamakan tanggung jawab sosial. Perlindungan hukum bagi kreativitas *sound horeg* sebagai karya anak bangsa juga perlu diimbangi dengan

pengelolaan dampak negatifnya agar tradisi ini bisa berkembang dengan baik tanpa mengorbankan ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan *sound horeg* harus mempertimbangkan keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya dan kreativitas serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lain untuk hidup dengan nyaman dan aman, yang merupakan inti dari ketertiban umum di dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif individu dan komunitas yang terlibat dalam fenomena *sound horeg* di Banyuwangi. Fokus penelitian mencakup individu dan komunitas *sound horeg*, regulasi hukum yang berlaku, aparat penegak hukum, perspektif hukum Islam dan institusi keagamaan, serta pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi terhadap ketertiban masyarakat.

Metode fenomenologi dipilih untuk memahami makna dan persepsi yang dimiliki para pelaku *sound horeg*, aparat hukum, tokoh agama, dan masyarakat sekitar terhadap keberadaan *sound horeg* serta kaitannya dengan norma hukum dan ketertiban sosial. Penelitian ini berusaha mengungkap esensi pengalaman para informan dalam interaksinya dengan fenomena tersebut, baik sebagai pelaku, pengamat, maupun pihak yang terdampak.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi kegiatan *sound horeg*, wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan para pelaku, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat lokal, serta telaah dokumen yang relevan seperti peraturan daerah, fatwa keagamaan, dan sumber literatur ilmiah. Wawancara difokuskan pada penggalian makna subjektif dan pemahaman pengalaman nyata informan terhadap *sound horeg* dan dampaknya.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik fenomenologis, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema kunci yang mencerminkan pengalaman dan persepsi informan terkait *sound horeg*, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan mengelompokkan makna-makna esensial dari pengalaman yang diungkapkan informan, untuk kemudian disintesis menjadi pemahaman yang mendalam dan utuh tentang fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen, serta melibatkan informan dari berbagai latar belakang untuk memperoleh perspektif yang beragam. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan

pemahaman komprehensif mengenai fenomena *sound horeg* dalam perspektif hukum yang berlaku, hukum Islam, dan ketertiban masyarakat

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat hukum pada Kepolisian Sektor Muncar, tradisi *sound horeg* yang berkembang di wilayah Muncar merupakan representasi dari fenomena *sound horeg* se-Banyuwangi. Fenomena *sound horeg* ini bermula dari tradisi takbir keliling yang bertujuan untuk merayakan takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini mulai berkembang sejak tahun 1998, berawal dari Dusun Kumendung, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya, *sound horeg* berupa kegiatan sewa-menyewa *sound system* sederhana yang digunakan khusus untuk malam takbiran, namun seiring waktu berkembang menjadi penggunaan truk-truk besar dengan sistem audio yang kuat.

Sound horeg merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Muncar dan mayoritas penduduknya mendukung tradisi ini sebagai bentuk syiar dan hiburan. Kegiatan ini telah mendapatkan izin resmi dari berbagai stakeholder terkait, termasuk Polsek Muncar, yang mengakomodasi pelaksanaan *sound horeg* agar tidak menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polsek Muncar menerapkan formula khusus, yaitu mengadakan perayaan setelah Idul Fitri bagi yang tidak berpuasa, serta mengatur agar kegiatan berlangsung di satu titik, biasanya di lapangan terbuka, dengan memindahkan balita dan lansia dari titik lokasi *sound horeg* agar tidak terganggu. Kesepakatan ini dibuat untuk memastikan tidak ada masyarakat sekitar yang merasa resah dan menjaga ketertiban umum.

Polisi berperan dalam menjaga Harmoni, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) secara persuasif dan juga menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Pengaturan desibel suara mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan batas maksimal kebisingan di lingkungan permukiman dan fasilitas umum sekitar 50-60 desibel. Hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti penggunaan petasan atau tindakan yang mengganggu ketertiban, juga diawasi ketat oleh aparat kepolisian.

Secara keseluruhan, *Sound Horeg* di Muncar tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan dan syiar keagamaan, dengan panitia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan tindak pidana, dan pelanggaran kesepakatan dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, *Sound Horeg* di

Muncar mencerminkan praktik serupa yang ada di seluruh Banyuwangi, sebagai bagian dari tradisi lokal yang dijaga dan dihormati oleh masyarakat dan aparat keamanan.

Dalam perspektif Hukum Islam, penggunaan *sound horeg* sebagai alat pengeras suara dalam kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam selama dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap *mafsadah* (kerugian) yang mungkin ditimbulkan terhadap orang lain. Berdasarkan hasil *Bahtsul Masail* Majelis Musyawarah Pengasuh Pesantren (MMPP) Banyuwangi ke-184 (PP. Nurul Iman Sukojadi, 2024), penggunaan *sound horeg* yang menimbulkan unsur *idza'* (menyakiti), *dloror* (bahaya), maupun *itlaful mal* (kerusakan harta benda) dikategorikan haram menurut hukum Islam. Fenomena *sound horeg* di Banyuwangi, yang dikenal dengan suara keras dan getaran kuat dari sistem audio besar, dapat dianalisis melalui lensa *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

1. Menjaga Agama (*Hifdzu Ad-Din*)

Maqasid menjaga agama menuntut agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan tanpa gangguan. *Sound horeg*, yang awalnya digunakan dalam kegiatan takbiran Idul Fitri dan Idul Adha, memiliki potensi untuk mengganggu ketenangan beribadah jika suara yang dihasilkan terlalu keras dan berlangsung lama. Meskipun begitu, di Banyuwangi, penundaan acara *sound horeg* saat Hari Raya Nyepi menunjukkan adanya toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, pengaturan waktu dan intensitas suara sangat penting agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah maupun suasana religius masyarakat. Dengan demikian, *sound horeg* harus diselenggarakan dengan memperhatikan sensitivitas keagamaan agar tetap selaras dengan tujuan menjaga agama.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdzu An-Nafs*)

Tujuan menjaga jiwa dalam *maqasid syariah* berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental masyarakat. *Sound horeg* sebagai hiburan tradisional dapat memberikan kegembiraan dan mempererat hubungan sosial yang positif. Namun, jika suara bising dan getaran yang dihasilkan menimbulkan stres, gangguan tidur, atau ketidaknyamanan, hal ini justru merusak kesehatan jiwa. Oleh karena itu, pengelolaan *sound horeg* harus memperhatikan batasan kebisingan dan durasi acara agar tidak menimbulkan mudharat bagi kesehatan jiwa masyarakat sekitar.

3. Menjaga Akal (*Hifdzu Al-'Aql*)

Aspek menjaga akal menuntut perlindungan terhadap gangguan yang dapat merusak fungsi berpikir dan konsentrasi. Suara keras yang tidak terkontrol dari

sound horeg berpotensi mengganggu aktivitas belajar, bekerja, dan aktivitas intelektual lainnya. Jika tidak diatur dengan baik, fenomena ini bisa menimbulkan stres dan gangguan mental. Oleh sebab itu, pembatasan waktu pelaksanaan dan lokasi *sound horeg* menjadi penting agar tidak mengganggu fungsi akal masyarakat, sehingga *maqasid* menjaga akal dapat terpenuhi.

4. Menjaga Keturunan (*Hifdzu An-Nasl*)

Aspek menjaga keturunan berkaitan dengan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga. Suara bising yang berlebihan dan getaran kuat dari *sound horeg* dapat mengganggu ketenangan rumah tangga dan lingkungan keluarga, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, pengelolaan *sound horeg* harus memperhatikan dampak sosial agar tidak merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat.

5. Menjaga Harta (*Hifdzu Al-Mal*)

Aspek menjaga harta dalam *maqasid syariah* menuntut perlindungan terhadap kerusakan dan kerugian materi. Getaran kuat dari *sound horeg* berpotensi menyebabkan kerusakan fisik seperti pecahnya kaca jendela rumah atau kerusakan properti lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga sekitar. Maka dari itu, pengaturan teknis dan tanggung jawab penyelenggara sangat diperlukan agar fenomena *sound horeg* tidak menimbulkan mudharat terhadap harta masyarakat.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, fenomena *sound horeg* di Banyuwangi memiliki potensi positif sebagai media hiburan dan penguat solidaritas sosial, namun juga berisiko menimbulkan *mudharat* jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *maqasid syariah* harus dijadikan pedoman dalam pengaturan *sound horeg*, agar tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terpenuhi secara seimbang dan harmonis. *Sound horeg* dapat terus berkembang sebagai tradisi budaya yang membawa kemaslahatan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Tanggung jawab hukum tidak hanya terletak pada pelaku langsung, tetapi juga panitia penyelenggara dan pemerintah sebagai pemberi izin, sesuai prinsip tanggung jawab kolektif dalam hukum Islam dan hukum positif.

Larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi terhadap penggunaan *Sound Horeg* selama bulan Ramadan serta fatwa haram terkait *battle sound* yang mengganggu ketertiban masyarakat mencerminkan konsistensi dalam menjaga kesucian aktivitas ibadah dan ketertiban umum. Fatwa ini memberikan sanksi moral dan sosial berupa teguran, anjuran penghentian aktivitas yang merugikan, dan potensi pengucilan sosial bagi pelanggar. Selain itu, tanggung jawab hukum dalam hukum Islam tidak hanya pada pelaku atau pemilik *sound horeg*, tetapi juga

pada panitia penyelenggara dan pemerintah yang memberikan izin, khususnya jika kegiatan tersebut mengarah pada praktik yang mungkar dan mengganggu ibadah masyarakat. Hal diatas diperkuat dengan hasil kajian *Bahtsul Masail* oleh MMPP (PP. Nurul Iman Sukojadi, 2024) sebagai berikut:

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعة، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تذييره لأن ذلك غير مشروع إلى أن قال كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان، كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة، ويموت المريض، فلا يضمن. ومثله من يوقد فرنًا يتأذى الجيران بدخانها، أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد، فلا ضمان؛ لأن كل ذلك معتاد مألوف - بغية المسترشدين (فتاوى المشهور)

(مسألة ب): أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم، إذ للمالك أن

يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور، وكذا إن أضر بملك الغير، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداءة إلى جدار جاره، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك (1/ 427) الزواجر عن اقتراف الكبائر

تَنْبِيهِ : عَدَ هَذَا كَبِيرَةً "هُوَ صَرِيحٌ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ وَبِهِ صَرَحَ بَعْضُهُمْ. فَإِنْ قُلْتُ: إِذَا أَلْأَمْسَلِمُ كَبِيرَةً مُطْلَقًا فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ الْجَارِ؟ قُلْتُ: كَأَنَّ وَجْهَ التَّخْصِيصِ أَنَّ إِذَا أَلْأَمْسَلِمُ لَا بُدَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْفٌ عَاجِلٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً" بِخِلَافِ إِذَا أَلْأَمْسَلِمُ الْجَارِ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي كَوْنِهِ كَبِيرَةً "أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ عُرْفٌ" أَنَّهُ إِذَا أَلْأَمْسَلِمُ. وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لِمَا عَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَأْكِدِ حُرْمَةِ الْجَارِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي رِعَايَةِ حُقُوقِهِ

Berdasarkan ayat diatas ini, pelaku atau pemilik *sound horeg* bertanggung jawab penuh atas dampak negatif yang ditimbulkan. Apabila kegiatan *sound horeg* diselenggarakan oleh panitia, maka panitia juga memiliki tanggung jawab hukum yang sama dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dijelaskan dalam:

(7/ 5643) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ضمان المباشر وحده: المباشر: هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة، أي تدخل فعل شخص آخر مختار، ويكون مسؤولاً "عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما: المباشر ضامن وإن لم يتعمد": فمن باشر القتل بسلاح وجب عليه القصاص إذا كان «القتل عمداً» عدواناً. ومن باشر القتل بغير سلاح كحجر وخشب، أو أطلق عياراً نارياً إلى طائر فأصاب إنساناً، أو انقلب نائم على إنسان فقتله أو سقط من حائط على إنسان في الطريق فقتله، كان القتل شبه عمد في القتل بغير سلاح، وخطأ في الإطلاق على طائر، ومما جرى مجرى الخطأ في الوقوع على إنسان، ويجب عليه الدية (1). «والأصح أن يقال في القاعدة: «وإن لم يتعد»

إلى أن قال ... ثالثاً. تضمين المتسبب والمباشر معاً: يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتيان متى انفرد عن المباشرة، أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة، أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساوى أثرهما في الفعل، كان المتسبب والمباشر مسؤولين معاً عن القتل، كأن اجتمع على قيادة دابة سائق وراكب عليها، فما أحدثته من تلف، كان الضمان عليهما؛ لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف، وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها. وكذلك إذا نحس رجل الدابة بأمر راكبها، يكون الضمان على الاثنين؛ لأن الناحس بمنزلة السائق. إلى أن قال ... ثانياً. ضمان المتسبب وحده: المتسبب: هو الذي يحدث أمراً يؤدي إلى تلف شيء آخر بحسب العادة، إلا أن التلف مباشرة لا يقع منه، وإنما بواسطة أخرى هي فعل فاعل

مختار. ويضمن المتسبب وحده إذا كان متعمداً، عملاً "بقاعدة «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي» سواء أكان بقصد أم لا، أو بقاعدة «يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتدخل واسطة»، وذلك إذا تعذر تضمين المباشر لكونه غير مسؤول أو غير موجود أو غير معروف، أو كان فعل المتسبب أقوى من المباشر. فمن دفع إلى صبي سكيناً ليمسكه له، فوقع عليه، فجرحته، كان الضمان (الدية) على الدافع؛ لأن السبب هنا يشتمل على معنى التعدي، لكون الصبي لم يباشر فعلاً معيناً، فهو غير مسؤول، والسكين بطبيعتها آلة جارحة

Selain itu, pemerintah sebagai pemberi izin kegiatan yang melibatkan *sound horeg* juga bertanggung jawab apabila terjadi praktek mungkar, seperti masyarakat meninggalkan sholat akibat gangguan suara, sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya dalam menjaga kemaslahatan umat. Dijelaskan juga dalam:

اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 136 مكتبة " الهداية " سوريا

من اقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في المجموعات لما يترتب على ذلك من المفساد والفتن القبيحة - إلى أن قال - فان خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التي يجب النهي عنها على ولاية الامر وبحسن من غيرهم اذا خاف على نفسه ان لا يحضرهم لقوله صلى الله عليه وسلم لما وصف الفتنة وعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العامة وقال في الزواجر وهو من الكبائر لتصريح هذه الاحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدها على ما اذا تحققت الفتنة اما مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر. - إلى أن قال - والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته كخلوة واستمتاع وقبله ونحو ذلك

معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ج 4 ص 243 دار الكتب العلمية

(و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) من محرماته بالإجماع إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عناداً كما أشار إليه الغزالي: في الإحياء كإمامه ولا يختص بالولاية بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر أو عبد ولصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه ولا

يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غضب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه. اهـ

(10/ 219) روضة الطالبين وعمدة المفتين

وَأَمَّا يَأْمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالٍ "مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَشْيَاءِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْمَحْرَمَاتِ الْمَشْهُورَةِ، كَالصَّلَاةِ وَالْصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحُمْرِ وَالْحَوْضِ، فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاءُ بِهَا

Terjemahan dari dalil diatas ialah sebagai berikut: Kaedah keempat Penggunaan yang tidak biasa dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain: Jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang tidak biasa dalam adat masyarakat, lalu hal itu menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka ia dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Contohnya: seseorang menaikkan suara pengeras suara dengan sangat keras dalam waktu yang lama, atau menyewa mobil dan membebaninya dengan muatan lebih dari kapasitasnya, lalu menyetirnya di jalan yang curam atau berlubang—ini termasuk dalam tindakan yang tidak bisa diterima. Maka setiap tindakan seperti ini dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang, dan pelaku menanggung akibat kerugian yang ditimbulkan: Penggunaan yang tidak biasa, meski tampak tidak merugikan, tetap dilarang jika berpotensi menimbulkan bahaya. Jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang tidak biasa dan tampaknya tidak menimbulkan kerugian, namun ternyata menimbulkan kerugian, maka penggunaannya tetap dilarang. Jika penggunaan tersebut biasa dan sesuai kebiasaan, serta tidak tampak menimbulkan kerugian, dan ternyata menyebabkan kerugian, maka pelakunya tidak bertanggung jawab atas ganti rugi karena tidak adanya unsur kelalaian atau kesalahan. Misalnya seorang dokter bedah yang melakukan operasi sesuai prosedur medis, lalu pasien meninggal dunia—dalam hal ini, dokter tidak bertanggung jawab. Begitu juga orang yang menyalakan senjata api dengan benar, atau menjalankan mesin yang biasa digunakan, lalu terjadi kerusakan karena cacat tersembunyi—tidak ada tanggungan ganti rugi karena semua dilakukan sesuai kebiasaan yang benar. (427) رجاوزلا نع فارتقا رثابكلا Peringatan: Menyebut ini sebagai dosa besar adalah pernyataan yang jelas dari sebagian hadits-hadits sahih, dan telah dijelaskan oleh sebagian ulama. Maka saya katakan: permulaan dosa besar secara mutlak, maka apakah ada pengkhususan terhadap tetangga? Saya katakan: jika ada sisi pengkhususan, maka itu karena permulaan kejahatan terhadap tetangga. Karena tidak disyaratkan adanya pengkhususan dalam bentuk permulaan, kecuali jika dipahami secara adat bahwa kejahatan terhadap tetangga itu sangat besar, sehingga pantas jika hal itu disebut sebagai dosa

besar karena telah dikenal secara adat bahwa memulai kejahatan terhadap tetangga dan kerabat termasuk dalam menjaga hak-haknya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, yang dikutip dari kitab-kitab *Mu'tabaroh* (kitab yang sudah terbit 500 tahun lalu dan masih relevan hingga saat ini) yang kemudian, diambil sebagai landasan kuat dalam merumuskan hukum oleh para pengasuh dalam forum *Bahtsul Masail* tersebut. Sudut pandang hukum Islam, *Bahtsul Masail* MMPP Banyuwangi (PP. Nurul Iman Sukoaji, 2024) menyatakan bahwa apabila penggunaan *sound horeg* menimbulkan unsur *idza'* (menyakiti), *dloror* (bahaya), dan *itlaful mal* (kerusakan harta), maka hukumnya haram. Tanggung jawab hukum secara langsung berada pada pelaku atau pemilik *sound horeg*, dan apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh panitia, panitia juga memiliki tanggung jawab yang sama. Pemerintah sebagai pemberi izin juga bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan praktek mungkar, seperti gangguan ibadah masyarakat.

Berdasarkan Hasil Keputusan *Bahtsul Masail* Forum Satu Muharram (FSM) Pondok Pesantren Besuk - Besuk Kejayan Pasuruan pada 01 Muharrom 1447 H. 26-27 Juni 2025 M memutuskan bahwa penggunaan *sound horeg* adalah haram, baik mengganggu pihak lain atau tidak dengan pertimbangan penggunaan *sound horeg* identik dengan : *Syi'ar Fussaqa*, menarik orang lain untuk berjoget yang diharamkan, bercampurnya laki-laki dan Perempuan, dan potensi maksiat yang lain. Hal diatas didukung dengan kutipan dari kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj (Al-Haitami, n.d.) yang membahas larangan penggunaan alat musik tertentu dalam syariat Islam:

وَرُبَّ (وَعُو) دُفٍّ أَوْ بِهِ يُضْرَبُ كَكَبِّي، ر الشَّرْعِيَّةِ اللَّهُ أَلْتِ مِنْ آلِ، رة اسْتِعْمَالٍ وَحَرْمِ
أَوْ، بِمَا يُضْرَبُ نَا، ر أَوْ عَلَيْهِ يُجْعَلُ صَفَرٌ وَهُوَ أَوَّلُهُ يَفْتَحُ (وَيُضِحُّ ح) وَخَوْدُهُ وَكُوبٌ، رة وَسِنَطٌ، ر وَجَنَّا، ر
أَنْوَاعٍ وَسَائِرُ (عَرَا، ر ق دُمَارٍ وَدُم) حَرَامٌ وَكُلُهُمَا، بِالْخَرَى إِحْدَاهُمَا تُفَرَّقُ، ر صَفَرٌ مِنْ قِطْعَتَانِ "الْوَتَانِ"

"Diharamkan menggunakan alat-alat musik yang termasuk dalam kategori alat *lahw* (hiburan yang melalaikan) seperti: *Kubayr* (alat pukul), *Duff* (rebana), *Ud* (semacam kecapi), *Rabab*, *Jinan*, *Sintha*, *Kubah*, dan sejenisnya, termasuk alat yang disebut '*wadih*', yaitu wadah kosong dari tembaga yang dipukul atau digunakan api, termasuk juga dua lempengan logam yang diketukkan satu sama lain, semua alat tersebut haram, termasuk "*dum-dum Iraq*" (sejenis alat musik dari Irak), dan seluruh alat musik berdawai lainnya."

Kesimpulan: Teks ini menyatakan bahwa penggunaan alat musik yang tergolong alat hiburan yang melalaikan (*lahw*) hukumnya haram, seperti rebana, kecapi, alat tiup, alat petik, alat pukul, dan alat musik dari logam tertentu. Pandangan ini berasal dari ulama madzhab Syafi'i dan umum dalam kitab fikih

klasik. Namun, penting diingat bahwa pendapat ulama berbeda-beda dalam hal ini, terutama jika alat musik digunakan untuk tujuan baik seperti dakwah, pendidikan, atau pengingat keagamaan, bukan untuk maksiat (Al Juraisyi, 2008).

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim, 2025), penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara melebihi batas wajar (tertera dalam konsideran) sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram. Penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh. *Battle sound* atau *adu sound* yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi *tabdzir* dan *idha'atul mal* (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara mutlak. Penggunaan *sound horeg* dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian.

Dari sudut pandang hukum positif, dalam hukum perdata, perihal *sound horeg* yang menyebabkan gangguan kepada warga sekitar dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bisa diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut (Auli, n.d.). Kerugian yang ditimbulkan tidak harus fisik, bisa berupa gangguan tidur, stres, penurunan konsentrasi kerja, hingga gangguan kesehatan, baik secara fisik (telinga) maupun psikis. Jika hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian korban dapat dibuktikan, maka korban berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar PMH KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur-unsur PMH, kerugian yang nyata, dan hubungan kausal dengan perbuatan pelaku.

Kemudian dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, KUHPerdata, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menindak penggunaan *Sound Horeg* yang berlebihan dan merugikan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan batas maksimal kebisingan di lingkungan permukiman dan fasilitas umum sekitar 50-60 desibel. Pelanggaran terhadap batas ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, perintah penghentian

kegiatan, pencabutan izin, hingga denda administratif. Selain itu, sesuai Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, pelanggaran dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda hingga tiga miliar rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur berbagai pasal yang relevan untuk menindak pelanggaran penggunaan *Sound Horeg* yang mengganggu ketenteraman umum dan merusak harta benda. Jika suara yang dihasilkan oleh *sound system* sangat keras dan terus-menerus mengganggu, terutama pada malam hari, pelaku dapat dikenakan Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "*barang siapa yang membuat kegaduhan di malam hari yang mengganggu ketertiban, dapat dikenai pidana kurungan atau denda ringan*", dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp. 225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Jika suara *sound horeg* yang sangat keras dan terus-menerus mengganggu istirahat atau aktivitas warga sekitar, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun. Lebih lanjut, jika suara *sound horeg* yang sangat keras menyebabkan kerusakan pada properti orang lain, seperti kaca jendela atau bangunan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan ini bisa diajukan melalui Pihak Kepolisian sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum (APH).

Berdasarkan tinjauan diatas, pengelolaan *sound horeg* harus mengutamakan keseimbangan antara pelestarian budaya, pengembangan kreativitas, dan penegakan ketertiban umum sesuai hukum positif. Namun, dalam sudut pandang hukum memutuskan bahwa penggunaan *sound horeg* adalah haram, sesuai dengan dalil-dalil diatas. Tanggung jawab bersama antara pelaku, panitia, dan pemerintah sangat diperlukan agar fenomena *sound horeg* memberikan manfaat tanpa menimbulkan *mudharat* sosial.

Penelitian ini mengakui adanya beberapa keterbatasan yang perlu diatasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena *sound horeg*. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada analisis normatif dan regulasi terkait *sound horeg*, sementara data empiris kuantitatif mengenai dampak sosial, kesehatan, dan psikologis secara luas masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, penelitian selanjutnya perlu mengadopsi pendekatan campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Survei dengan skala yang lebih besar dapat dilakukan untuk mengukur dampak kesehatan pendengaran dan tingkat stres pada masyarakat yang terpapar

suara *sound horeg* secara rutin. Selain itu, data kuantitatif dari instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, dapat dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai korelasi antara *sound horeg* dan indikator sosial-ekonomi.

Kedua, dinamika sosial dan resistensi komunitas pengguna *sound horeg* terhadap regulasi belum dianalisis secara mendalam. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi etnografi atau wawancara mendalam dengan anggota komunitas *sound horeg*, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memahami perspektif mereka terhadap regulasi yang ada, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan atau resistensi terhadap aturan tersebut. Analisis jaringan sosial juga dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara berbagai aktor yang terlibat dalam praktik *sound horeg* dan bagaimana informasi serta pengaruh menyebar di dalam jaringan tersebut.

Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan terkait pengendalian *sound horeg*. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya di sekitar *sound horeg* dapat membantu dalam mengembangkan strategi intervensi yang lebih partisipatif dan diterima oleh masyarakat.

D. Simpulan

Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Banyuwangi merupakan tradisi budaya yang berkembang dari kegiatan takbir keliling menjadi simbol identitas dan sarana hiburan komunitas lokal. Meskipun memberikan manfaat sosial dan ekonomi, seperti mempererat solidaritas dan membuka peluang kerja, *sound horeg* kerap menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan keamanan properti akibat suara keras dan getaran yang berlebihan. Pemerintah daerah beserta aparat hukum telah mengatur penggunaan *sound horeg* melalui regulasi yang membatasi tingkat kebisingan dan waktu pelaksanaan. Dari perspektif hukum positif, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Sementara itu, hukum Islam menilai *sound horeg* haram jika menimbulkan bahaya, kerusakan, atau gangguan terhadap ibadah dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai fatwa ulama dan kaidah fikih. Pendekatan pengelolaan *sound horeg* harus menyeimbangkan pelestarian budaya dan kreativitas dengan perlindungan hak warga akan ketenangan dan keamanan. Tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada pelaku dan

penyelenggara, tetapi juga pemerintah sebagai pemberi izin. Oleh karena itu, pengaturan sound horeg yang harmonis, adil, dan efektif membutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak untuk menjaga kemaslahatan bersama tanpa mengorbankan ketertiban umum.

Daftar Rujukan

- Ahmad Fauzi, A., Nasrulloh Nasrulloh, & Annafik Fuad Hilmi. (2024). Pengaruh Sound Horeg Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir. *Journal of International Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.62504/jimr973>
- Al-Gazali, A. H. (1971). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Bairut: Syirkan Al-Thiba'ah Al-Fanniyyah Al-Muttahidah.
- Al-Haitami, A.-I. S. I. H. (n.d.). *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj*. Addarul Alamiyyah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1996). *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. *Ilamul Muwaqqi'in (Panduan Hukum Islam)*.
- Al-Shatibi, A. I. I. M. (2004). *Al-Muwafaqāt fī Usūl al-Sharī'ah*. In 2.
- Al Juraisyi, K. bin A. (2008). *Fatawa asy-Syar'iyah Fi al-Masail al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*. Riyadh.
- Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, & Fatkurohman Nur Rangga. (2024). Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.156>
- Anas, M. bin. (n.d.). *Al-Muwatta': Hadis No. 259*. <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=73152>
- Anggiawati, F., & Astika, I. (2025). MUI Banyuwangi larang "sound horeg" selama ibadah ramadhan. <https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2025/02/28/152329578/Mui-Banyuwangi-Larang-Sound-Horeg-Selama-Ibadah-Ramadhan>.
- Auli, R. C. (n.d.). *Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/>
- Az-Zuhaily, W. (2017). *Ushul Fiqh Islami*. In *Dar al-Fikr*.

- BPS Jawa Timur. (n.d.). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2025. In 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>
- Damayanti, G. (2025). Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i5.1498>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. banyuwangi. (n.d.). *Rencana Strategis 2025-2029*. <https://e-sakip.banyuwangikab.go.id/storage/perencanaan/rpjmd/ZWMiBLb8ur9WRcQ6O5BURxJGT9UhcreUoh1AsOtm.pdf>
- Kelsen, H. (2024). Pure theory of law. In *Pure Theory of Law*. <https://doi.org/10.2307/jj.13167921>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Milagsita, A. (2024). *Apa Itu Sound Horeg? Ini Pengertian dan Asal-usulnya*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7495775/apa-itu-sound-horeg-ini-pengertian-dan-asal-usulnya>
- MUI Jatim. (2025). *Fatwa No. 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg*.
- PP. Nurul Iman Sukojadi. (2024). *Hasil Bahtsul Masail MMPP ke-184*. <https://id.scribd.com/document/872138949/184-HASIL-BM-MMPP-SUKOJATI-1>
- Putri, E. I. A., Permana, R. C. H., & Rahayu, M. J. (2024). Kualitas Lingkungan Permukiman yang Terdampak Urbanisasi di Pusat Kota Berdasarkan Pendekatan Liveable City. *REKSABUMI*. <https://doi.org/10.33830/reksabumi.v3i1.9382.2024>
- Rohman, B. R. (2024). Demo sound horeg berbuntut panjang kaca dan genteng kantor pemkab banyuwangi alami kerusakan pemkab lapor polisi. <https://Radarbanyuwangi.Jawapos.Com/Peristiwa/2406250009/Demo-Sound-Horeg-Berbuntut-Panjang-Kaca-Dan-Genteng-Kantor-Pemkab-Banyuwangi-Alami-Kerusakan-Pemkab-Lapor-Polisi>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Triayu Nur Afifah, Khoirunnisa Ghefira Yusrani, Rossa Shafira Nur Shabrina, & Novita Dwi Istanti. (2022). *STUDI LITERATUR: ANALISIS IMPLEMENTASI*

KEBIJAKAN PROGRAM BPJS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu
Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia.*
<https://doi.org/10.55606/jikki.v2i3.792>